



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG SUWARTO Bin HARYANTO;**
Tempat lahir : Labuhan Ratu;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 13 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Nanang Suwarto Bin Haryanto ditangkap pada tanggal 17 September 2022;

Terdakwa Nanang Suwarto Bin Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SUWARTO Bin HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman dengan kekerasan” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat sekira panjang 45 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NANANG SUWARTO Bin HARYANTO pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUPRIYANTO Bin EDI ZAINURI (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu warna coklat sekira panjang 45 cm dalam keadaan sudah tidak disarungkan dalam keadaan emosi dan kesal karena Saksi SUPRIYANTO tidak datang ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara ayah angkat Saksi SUPRIYANTO dengan ibu Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa mengapakkan senjata tajam tersebut ke tiang rumah Saksi SUPRIYANTO, kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Saksi SUPRIYANTI yaitu Saksi SITI DEWI NOPRIANTI Bin SELAMET, “dimana keberadaan SUPRI?”, lalu Saksi SITI DEWI NOPRIANTI menjawab, “SUPRI di kali sedang mengambil air”. Selanjutnya Terdakwa dengan emosi dan kesal menuju ke arah kali di belakang rumah Saksi SUMANTRI Bin JUHRI dengan membawa senjata tajam tersebut untuk bertemu dengan Saksi SUPRIYANTO yang sedang mengambil air di pinggir kali di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Setelah Terdakwa menemukan Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa mengapakkan senjata tajam tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kananya ke arah Saksi SUPRIYANTO yang sedang mengikat derigen berisi air dengan jarak antara Terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO sekira 1 (satu) meter sambil Terdakwa mengatakan, “Kubunuh Kau”, yang pertama Saksi SUPRIYANTO berhasil menghindari, kedua senjata tajam tersebut kena derigen yang berada di dekat sepeda motor Saksi SUPRIYANTO, dan yang ketiga Saksi SUPRIYANTO berhasil menghindari sehingga kemudian Saksi SUPRIYANTO terpaksa berlari untuk menghindari Terdakwa menuju ke arah rumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter karena ketakutan, lalu Terdakwa mengejar Saksi SUPRIYANTO sambil mengangkat senjata tajam tersebut dengan mengatakan, “Mau hidup atau mati” secara berulang kali. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi SITI DEWI NOPRIANTI sambil tetap memegang senjata tajam tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi SITI DEWI NOPRIANTI, “dimana keberadaan SUPRI?”, lalu Saksi SITI DEWI NOPRIANTI menjawab, “saya tidak tahu mas, SUPRI gak ada belum pulang”, selanjutnya Terdakwa mengatakan, “mana SUPRI? Dia sudah kembali dari kali, mau saya bunuh SUPRI, kalau tidak mau saya bakar rumah ini”, lalu Saksi SITI DEWI NOPRIANTI mengatakan, “SUPRI gak ada, janganlah kang dibunuh”, namun demikian Terdakwa tetap tidak bertemu dengan Saksi SUPRIYANTO karena

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRIYANTO bersembunyi di pagar samping rumah sehingga akhirnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NANANG SUWARTO Bin HARYANTO pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas, Terdakwa dalam keadaan kesal dan marah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu warna coklat sekira panjang 45 cm miliknya ke rumah Saksi SUPRIYANTO Bin EDI ZAINURI (Alm) dengan tujuan untuk mencari Saksi SUPRIYANTO, lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi SUPRIYANTO di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk mengancam Saksi SUPRIYANTO dengan cara Terdakwa mengapakkan senjata tajam tersebut ke tiang rumah Saksi SUPRIYANTO, kemudian Terdakwa menuju ke arah kali di belakang rumah Saksi SUMANTRI Bin JUHRI dengan membawa senjata tajam tersebut untuk bertemu dengan Saksi SUPRIYANTO yang sedang mengambil air di pinggir kali di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, setelah Terdakwa menemukan Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa mengapakkan senjata tajam tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kananya ke arah Saksi SUPRIYANTO yang sedang mengikat derigen berisi air dengan jarak antara Terdakwa dan Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO sekira 1 (satu) meter sambil Terdakwa mengatakan, "Kubunuh Kau", yang pertama Saksi SUPRIYANTO berhasil menghindar, kedua senjata tajam tersebut kena derigen yang berada di dekat sepeda motor Saksi SUPRIYANTO, dan yang ketiga Saksi SUPRIYANTO berhasil menghindar sehingga kemudian Saksi SUPRIYANTO terpaksa berlari untuk menghindar Terdakwa menuju ke arah rumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter karena ketakutan, lalu Terdakwa mengejar Saksi SUPRIYANTO sambil mengangkat senjata tajam tersebut dengan mengatakan, "Mau hidup atau mati" secara berulang kali, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa bertemu dengan Saksi SITI DEWI NOPRIANTI sambil Terdakwa tetap memegang senjata tajam tersebut mengatakan, "mana SUPRI? Dia sudah kembali dari kali, mau saya bunuh SUPRI, kalau tidak mau saya bakar rumah ini". Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu warna coklat sekira panjang 45 cm tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyanto Bin Edi Zainuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir sungai Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, saat saksi sedang mengikatkan jerigen air di motor dan akan pulang menuju rumah saksi, Terdakwa datang marah-marah dengan membawa parang dan ditebas-tebaskan ke arah saksi sambil mengatakan "*ku bunuh kamu*";

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi beberapa kali tebasan parang Terdakwa dapat dihindari oleh saksi namun sekira ditebasan ke empat parang tersebut mengenai jerigen air yang berada di atas motor hingga jerigen tersebut terbelah;
- Bahwa saksi kemudian lari menuju rumah saksi dan Terdakwa mengejar saksi sambil berkata *"mau saya bunuh kamu"*;
- Bahwa saat tiba di rumah saksi, saksi bersembunyi di pagar-pagar bunga yang ada di samping rumah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencari saksi serta bertanya kepada istri saksi yaitu saksi Siti *"dimana Supri ? Nanti saya bakar rumah mu. Mau saya bunuh Supri"*;
- Bahwa Terdakwa juga ada membacok-bacok tiang kayu depan rumah saksi dengan parangnya;
- Bahwa karena merasa takut terhadap Terdakwa, saksi pergi dan bersembunyi lebih kurang 2 (dua) malam di hutan sekitar dan setelah itu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepala desa dan polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa marah kepada saksi karena ibu Terdakwa ada masalah dengan Mbah Wito yang merupakan ayah angkat saksi yaitu ibu Terdakwa yang sebelumnya tinggal di rumah Mbah Wito tiba-tiba pulang ke rumah Terdakwa padahal sebelum mereka menikah saya berjanji jika nanti ada permasalahan antara ibunya Terdakwa dengan Mbah Wito maka saksi yang akan mengantarkan ibu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa serta mengantarkan orang tua angkatnya bersama dengan tetua desa untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ibu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa karena Mbah Wito tidak pernah menceritakan mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi telah memaafkan dan telah berdamai dengan Terdakwa karena merasa kasihan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil namun saksi masih takut dan trauma atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah menyerang saksi dan Terdakwa hanya membacok jerigen serta tidak mengarahkan golok tersebut kepada saksi;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi Sumantri Bin Juhri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten saksi melihat Terdakwa yang terlihat seperti orang marah dengan membawa sebilah parang mengejar saksi Supri dari belakang rumah saksi;
 - Bahwa di belakang rumah saksi terdapat sungai dan dari sungai untuk menuju rumah saksi Supri harus melewati jalan yang berada melewati rumah saksi;
 - Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa merupakan parang bergagang kayu coklat dengan panjang sekira 45 cm (empat puluh lima centi meter);
 - Bahwa saksi tidak mendengar teriakan Terdakwa kepada saksi Supri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Supri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Siti Dewi Noprianti Binti Slamet di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan istri saksi Supri;
 - Pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Terdakwa datang ke rumah saksi sambil membawa parang dan berkata *"mana Supri? Saya mau bunuh dia"* lalu saksi menjawab *"Supri tidak ada di rumah lagi ambil air di sungai, mas"* dan Terdakwa berkata lagi *"Mana Supri ? Kalau tidak keluar saya bakar rumah kamu"* lalu Terdakwa membacok-bacok tiang kayu depan rumah saksi dengan parang yang dibawanya;
 - Bahwa Terdakwa ingin membakar rumah saksi karena Terdakwa mencari saksi Supri namun tidak menemukannya serta saksi mengatakan jika saksi Supri tidak berada di rumah;
 - Bahwa 5-10 (lima hingga sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali datang dengan marah-marah sambil mengatakan *"dimana Supri ?"* lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kembali menjawab “Supri belum pulang, mas”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “saya mau bunuh Supri kalau tidak keluar saya bakar rumah ini”;

- Bahwa setelah kejadian sekitar 2 (dua) hari saksi Supri tidak pulang ke rumah dan saksi Supri baru menceritakan alasannya tidak pulang karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Supri;
- Bahwa saksi dan saksi Supri telah memaafkan dan berdamai Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Terdakwa datang ke rumah saksi Supri dengan membawa sebilah parang lalu membacok-bacok tiang kayu depan rumah saksi Supri sambil bertanya “dimana Supri?” kepada saksi Siti, lalu saksi Siti mengatakan jika saksi Supri berada di sungai sedang mengambil air;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi Supri yang berada di sungai dekat rumah saksi Supri dan 3 (tiga) kali menebas-nebas jerigen yang ada di atas motor saksi Supri sambil mengatakan “ku bunuh kamu”;
- Bahwa kemudian saksi Supri lari dan Terdakwa mengejar saksi Supri sambil memegang parang tersebut yang mengarah kepada saksi Supri sambil mengatakan “kamu mau hidup atau mati” berulang kali sampai ke rumah saksi Supri;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada kembali kepada saksi Siti dimana saksi Supri lalu saksi Siti masih mengatakan tidak tahu dan Terdakwa mengatakan “saya bakar rumah kamu” tetap sambil memegang parang tersebut namun karena tidak bertemu dengan saksi Supri, Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa emosi karena sebelumnya di hari tersebut sekira pukul 18.30 WIB ayah angkat saksi Supri datang ke rumah Terdakwa bersama dengan laki-laki lain untuk menyelesaikan permasalahan antara ayah angkat Supri dengan ibu Terdakwa, sedangkan sebelum ayah angkat saksi Supri dan ibu Terdakwa menikah saksi Supri berjanji kepada Terdakwa jika

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada permasalahan antara orang tua mereka, saksi Supri yang akan mengantarkan orang tua angkatnya bersama dengan tetua desa untuk menyelesaikan masalah namun pada saat itu saksi Supri tidak datang sehingga Terdakwa kesal dan emosi kepada saksi Supri;

- Bahwa tujuan Terdakwa menemui saksi Supri saat itu untuk menyuruh saksi Supri ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah antara ayah angkat saksi Supri dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Supri dan saksi Siti dan telah berdamai serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Julman Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian antara Terdakwa dengan saksi Supri dan hanya mendengar dari cerita-cerita masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membacok jerigen air dan tiang kayu depan rumah saksi Supri;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Supri pada tanggal 21 September 2022 secara kekeluargaan yang dibuat juga secara tertulis namun berkas perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke tahap selanjutnya oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan masyarakat lainnya sekitar rumah Terdakwa dan saksi Supri menjamin bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mukrodi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian antara Terdakwa dengan saksi Supri dan hanya mendengar dari cerita-cerita masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membacok jerigen air dan tiang kayu depan rumah saksi Supri dan saksi juga telah melihat jerigen air dan tiang kayu depan rumah saksi Supri tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Supri pada tanggal 21 September 2022 secara kekeluargaan yang dibuat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis namun berkas perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke tahap selanjutnya oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi dan masyarakat lainnya sekitar rumah Terdakwa dan saksi Supri menjamin bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Iskandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian antara Terdakwa dengan saksi Supri dan hanya mendengar dari cerita-cerita masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membacok jerigen air dan tiang kayu depan rumah saksi Supri;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Supri pada tanggal 21 September 2022 secara kekeluargaan yang dibuat juga secara tertulis namun berkas perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke tahap selanjutnya oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan masyarakat lainnya sekitar rumah Terdakwa dan saksi Supri menjamin bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat sekira panjang 45 cm (empat puluh lima centi meter);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui saksi *a de charge* mengajukan bukti Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa (pihak pertama) dengan saksi Supriyanto (pihak kedua) yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Supriyanto dan 4 (empat) orang saksi dengan keterangan pada pokoknya menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dengan isi perjanjian:

1. Pihak pertama bersedia mengganti biaya pengobatan yang diderita oleh pihak kedua sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak kedua bersedia mencabut pengaduan di kepolisian dan biaya pencabutan akan ditanggung dengan pihak pertama;
3. Pihak pertama dan pihak kedua telah saling memaafkan dan tidak akan mengulangi kejadian tersebut di atas baik antara kedua belah pihak maupun terhadap lainnya di wilayah BRT Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
4. Apabila di kemudian hari antara kedua belah pihak ada yang memulai kejadian seperti tersebut di atas lagi, maka kami bersedia di denda adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah BRT Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Terdakwa datang ke rumah saksi Supri dalam keadaan emosi dengan membawa sebilah parang lalu membacok-bacok tiang kayu depan rumah saksi Supri sambil bertanya *"dimana Supri?"* kepada saksi Siti, lalu saksi Siti mengatakan jika saksi Supri berada di sungai sedang mengambil air dan Terdakwa menuju sungai yang berada di belakang rumah saksi Sumantri;
- Bahwa saat saksi Supri sedang mengikatkan jerigen air di motor dan akan pulang menuju rumah saksi Supri, Terdakwa datang marah-marah dengan membawa parang dan ditebas-tebaskan ke arah saksi Supri sambil mengatakan *"ku bunuh kamu"* yang beberapa kali dapat dihindari oleh saksi Supri namun sekira tebasan ke empat parang Terdakwa mengenai jerigen air dan jerigen menjadi terbelah;
- Bahwa kemudian saksi Supri lari dan Terdakwa mengejar saksi Supri sambil memegang parang tersebut yang mengarah kepada saksi Supri sambil mengatakan *"kamu mau hidup atau mati"* berulang kali sampai ke rumah saksi Supri;
- Bahwa saat tiba di rumah saksi Supri, saksi Supri bersembunyi di pagar-pagar bunga yang ada di samping rumah saksi Supri dan Terdakwa mencari saksi Supri serta kembali bertanya kepada saksi Siti *"dimana Supri ?"* lalu saksi Siti masih mengatakan tidak tahu dan Terdakwa mengatakan *"dimana Supri ? Supri kalau tidak keluar saya bakar rumah ini"* tetap dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn



memegang parang tersebut namun karena tidak bertemu dengan saksi Supri, Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa emosi karena sebelumnya di hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB ayah angkat saksi Supri datang ke rumah Terdakwa bersama dengan laki-laki lain untuk menyelesaikan permasalahan antara ayah angkat Supri dengan ibu Terdakwa, sedangkan sebelum ayah angkat saksi Supri dan ibu Terdakwa menikah, saksi Supri berjanji kepada Terdakwa jika ada permasalahan antara orang tua mereka, saksi Supri yang akan mengantarkan ibu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa serta mengantarkan orang tua angkatnya bersama dengan tetua desa untuk menyelesaikan masalah namun pada saat itu saksi Supri tidak datang sehingga Terdakwa kesal dan emosi kepada saksi Supri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui saksi Supri untuk menyuruh saksi Supri ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah antara ayah angkat saksi Supri dengan ibu Terdakwa namun saksi Supri tidak mengetahui adanya permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut karena merasa takut terhadap Terdakwa, saksi Supri pergi dan bersembunyi lebih kurang 2 (dua) malam di hutan sekitar dan kemudian setelah itu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepala desa dan polisi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Supri dan saksi Siti dan telah berdamai serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau



dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Nanang Suwanto Bin Haryanto yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat, yaitu orang lain tidak berbuat apa-apa terpaksa membiarkan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu meskipun ia (orang lain tersebut) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak memperbolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Terdakwa datang ke rumah saksi Supri dalam keadaan emosi dengan membawa sebilah parang bergagang kayu coklat dengan panjang sekira 45 cm (empat puluh lima centi meter) lalu membacok-bacok tiang kayu depan rumah saksi Supri sambil bertanya *"dimana Supri?"* kepada saksi Siti, lalu saksi Siti mengatakan jika saksi Supri berada di sungai sedang mengambil air sehingga Terdakwa pergi ke sungai yang berada di belakang rumah saksi Sumantri;

Menimbang, bahwa saat saksi Supri sedang mengikatkan jerigen air di motor dan akan pulang menuju rumah saksi Supri, Terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dengan membawa parang tersebut dan ditebas-tebaskan ke arah saksi Supri sambil mengatakan *"ku bunuh kamu"* yang beberapa kali dapat dihindari oleh saksi Supri namun sekira ditebasan ke empat parang tersebut mengenai jerigen air yang berada di atas motor sehingga jerigen terbelah lalu saksi Supri lari dan Terdakwa mengejar saksi Supri dengan tetap memegang parang tersebut yang mengarah kepada saksi Supri sambil mengatakan *"kamu mau hidup atau mati"* berulang kali sampai ke rumah saksi Supri;

Menimbang, bahwa saksi Supri kemudian bersembunyi di pagar-pagar bunga yang ada di samping rumah saksi Supri dan Terdakwa mencari saksi Supri serta kembali bertanya kepada saksi Siti *"dimana Supri ?"* lalu saksi Siti masih mengatakan tidak tahu dan Terdakwa mengatakan *"dimana Supri ? Supri kalau tidak keluar saya bakar rumah ini"* sambil tetap memegang parang tersebut namun karena tidak bertemu dengan saksi Supri, Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara saksi Supri dengan Terdakwa tidak ada masalah, namun di hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB ayah angkat saksi Supri datang ke rumah Terdakwa bersama dengan laki-laki lain untuk menyelesaikan permasalahan antara ayah angkat Supri dengan ibu Terdakwa, sedangkan sebelum ayah angkat saksi Supri dan ibu Terdakwa menikah, saksi Supri berjanji kepada Terdakwa jika ada permasalahan antara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mereka, saksi Supri yang akan mengantarkan ibu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa serta saksi Supri mengantarkan orang tua angkatnya bersama dengan tetua desa untuk menyelesaikan masalah namun pada saat itu saksi Supri tidak datang sehingga Terdakwa kesal dan emosi kepada saksi Supri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supri merasa terancam, takut dan trauma kepada Terdakwa yang menyebabkan saksi Supri bersembunyi di dalam hutan selama 2 (dua) malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Supri dan saksi Siti dan telah saling memaafkan serta Terdakwa dan para saksi *a de charge* pada surat perdamaian juga berjanji bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi antara Terdakwa, saksi Supri dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas didapat kejelasan bahwa perkataan Terdakwa kepada saksi Siti "*dimana Supri ? Supri kalau tidak keluar saya bakar rumah ini*" juga adanya perbuatan Terdakwa membacok-bacok parang ke tiang kayu depan rumah saksi Supri serta perbuatan Terdakwa yang telah mengarahkan dan menebas-nebaskan ujung sebilah parang ke arah saksi Supri sambil berkata "*ku bunuh kamu*" lalu Terdakwa juga mengejar saksi Supri sambil mengarahkan parang miliknya dan berkata "*kamu mau hidup atau mati*" berulang kali sehingga membuat saksi Supri menjadi terancam, takut dan trauma telah memenuhi unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat sekira panjang 45 cm (empat puluh lima centi meter);

merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama masa tahanan dan penangkapan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, mengendalikan emosi dengan bijaksana dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan dengan demikian pemidaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi dari *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakan hukum pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Supri merasa takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SUWARTO bin HARYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat sekira panjang 45 cm (empat puluh lima centi meter);
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Magaretha Astari F.S., S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.